

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif, maka dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai Analisis Yuridis Putusan Banding Yang Menyatakan Terbuktinya Seluruh Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Binary Option. Oleh karena itu penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG yang dijatuhkan oleh majelis hakim hanya mendasar kepada permasalahan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik saja, bahwasanya terdakwa hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan terdapat dua undang-undang yang dikenakan terhadap terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan pidana penjara paling banyak 20 (dua puluh) tahun dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukuman pidana penjara selama 8 tahun tersebut belum memenuhi kepastian hukum dan belum memberikan rasa keadilan bagi para korban karena apa yang telah di perbuat oleh terdakwa telah merugikan banyak orang. Seharusnya dalam hal ini putusan hakim lebih memperhatikan terhadap aset dan harta yang telah terdakwa lakukan dengan cara melakukan

pencucian uang, yang dilakukannya untuk kepentingan pribadi serta telah merugikan banyak orang atas apa yang telah terdakwa perbuat.

2. Status Hukum dalam aplikasi Quotex yang berbasis *Binary Option* tidak mendapatkan izin beroperasi atau ilegal di Indonesia, dikarenakan sistem jual beli yang bersifat tebak menebak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan lebih menyerupai judi online. Sistem dalam *Binary Option* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2011 Tentang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam peraturan Bappebti aktivitas perdagangan berjangka komoditi harus memiliki bukti fisik dan jelas dengan menggunakan kontrak berjangka dalam transaksi komoditi, sedangkan dalam praktek kegiatan investasi *binary option* tidak ada bukti fisik melainkan kegiatan yang hanya dilakukan dengan menebak nilai aset akan naik atau turun.

B. Saran

1. Penegak hukum yang khusus dalam menangani permasalahan kejahatan *cyber* perlu didukung dengan sumber daya manusia yang baik, agar penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong dapat secara terus-menerus dilakukan serta menangkap dan memidanakan pelaku kejahatannya. Karena berita bohong adalah ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menimbulkan kerugian.

2. Diharapkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan selalu memastikan legalitas perdagangan berjangka yang menawarkan investasi. Serta masyarakat untuk selalu waspada terhadap suatu informasi atau berita yang didengar, dilihat maupun yang di baca, agar terhindar dari berita bohong yang dapat menyesatkan dan merugikan.

